



PUTUSAN
Nomor 121 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PETRUS ANDOYO, A.Md, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan Pegawai Negeri Sipil, Guru pada SMP Negeri 10 Kota Pontianak, bertempat tinggal di Jalan Karet Komp Surya Kencana I Blok D.3 RT.002 / RW. 028 Kelurahan Sei Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Drs. R.S. KAMSO, S.H.,M.M, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Departemen Litigasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI Nasional, beralamat di Lantai 7 Gedung B BAPETEN, Jalan Gajah Mada Nomor 8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Penggugat;

melawan:

KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Gedung BKN Blok III Lantai 3, Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 405 K/TUN/2013 Tanggal 31 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Objek sengketa :

Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan jenis Hukuman Disiplin An. PETRUS ANDOYO, A.Md NIP. 19571002198003 1009;

Dasar Alasan Pengajuan Gugatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Guru pada SMP Negeri 10 Kota Pontianak yang sejak 1 Maret 1980 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40826/C/2/80 tanggal 3 Juni 1980 dengan Pangkat golongan/ruang Pengatur Muda (II/a) pada SMP Negeri 11 Pontianak, dan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 memiliki pangkat, golongan/ruang Pembina (IV/a) dan memiliki masa kerja pengabdian ± 34 Tahun 3 Bulan, hal ini kepentingan Penggugat sangat dirugikan baik secara moril maupun materiil, karena menyangkut hajat hidup Penggugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Keputusan Walikota Pontianak Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang penjatuhan Hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yang telah diterima Penggugat tanggal 29 Oktober 2010 dan melakukan upaya banding Administrasi kepada Tergugat tanggal 5 November 2010, namun dalam masa banding tersebut Walikota Pontianak melakukan perubahan perbaikan terhadap Keputusan Nomor 880/13/BKD-D/2010 21 Oktober 2010 dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 menyesuaikan sebagaimana materi keberatan yang Penggugat sampaikan, Namun ternyata justru Tergugat melakukan perubahan jenis Hukuman Disiplin dari pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Penggugat, oleh Tergugat dengan Keputusan Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 Tanggal 7 Agustus 2012, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam angka 9 tersebut menyatakan, "bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. “Sedangkan Pasal 10 tersebut menyatakan” bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat di keluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian, berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;

3. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Sengketa Tata Usaha Negara ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, hal mana telah sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena keputusan Tergugat tersebut, merupakan keputusan banding administratif tertinggi sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012, telah diterima oleh Penggugat tanggal 12 September 2012, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa yang menjadi dasar Pertimbangan Keputusan Tergugat Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan jenis Hukuman Disiplin an. Petrus Andoyo, A.Md NIP 19571002198003/009 adalah Keputusan Walikota Pontianak Nomor: 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 yang telah diubah dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, adalah ketentuan Pasal 4 ayat (1) Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta Pasal 3 angka 1, 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mendasarkan terhadap keputusan perubahan perbaikan yang sebelumnya berdasarkan pelanggaran Pasal 2 huruf c, w, x dan pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang sudah tidak berlaku lagi sebagaimana Keputusan Walikota Pontianak Nomor 880/15/BKD-D/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2010, sehingga menimbulkan masalah hukum tersendiri;

6. Bahwa Tergugat telah tidak cermat, tidak teliti dan bertindak sewenang-wenang dengan melakukan Perubahan terhadap Keputusan Walikota Pontianak Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, walaupun telah dirubah dengan surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011, merupakan kejahatan hukum, maka Keputusan Walikota Pontianak tersebut telah terkandung cacat secara yuridis sehingga berakibat batalnya surat keputusan Walikota Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tersebut yang berakibat pula batalnya terhadap Keputusan TERGUGAT Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012, Dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tindakan Walikota Pontianak dalam menerbitkan surat keputusan Nomor 880/13/BKD-D tanggal 21 Oktober 2010 yang di terima Penggugat tanggal 29 Oktober 2010 dan pada tanggal 5 November 2010, Penggugat telah melakukan upaya banding Administrasi kepada Tergugat dan Walikota Pontianak baru melakukan perubahan perbaikan dengan Keputusan Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tidak sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1). Bahwa Walikota Pontianak tanggal 26 Februari 2008 mengajukan penetapan hukuman disiplin pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat kepada Gubernur Kalimantan Barat dengan Surat Nomor 800/243/KPSDAD-D/2008 tanggal 26 Februari 2008, namun oleh Tim Pemberi Pertimbangan Penjatuan Hukuman Disiplin Gubernur Kalimantan Barat dalam rapat Tim TP3HD Gubernur Kalimantan Barat pada akhir bulan April 2010 yang dihadiri Kepala BKD Pontianak dengan didampingi Kepala Bidang Penegakan Disiplin, menyepakati penundaan kedua kalinya permohonan kasus kepegawaian an. Penggugat dengan kesepakatan bersama yakni agar Sdr. Petrus Andoyo, A. Md dianjurkan untuk mengajukan pensiun dini, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terbukti secara hukum bahwa Penggugat melakukan perkawinan secara sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena tidak melakukan perkawinan pada Pengadilan Negeri atau Catatan sipil, masih sebatas pernikahan gereja itupun batal menurut hukum karena bertentangan dengan data pribadi Penggugat dan dapat dikategorikan sebagai percobaan Perkawinan dan juga tidak terbukti melakukan hidup bersama dengan wanita lain berdasarkan Kartu Keluarga yang bersangkutan;
- Bahwa Penggugat selama menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin sebelumnya;
- Bahwa usia Penggugat telah mencapai \pm 53 tahun saat itu, dan memiliki masa kerja pengabdian \pm 30 tahun 7 bulan;
- Bahwa sejak kejadian tersebut tetap tidak satu rumah dengan seorang perempuan bernama Dra. Ignatia Sri Asiyati;
- Bahwa yang bersangkutan merupakan tulang punggung keluarga 1 orang istri dan 3 orang anak yang masih sekolah dan kuliah.

2). Bahwa berkenaan dengan anjuran untuk mengajukan pensiun dini dari TP3HD Gubernur Kalimantan Barat tersebut, Penggugat menyanggapi sehingga mengajukan kelengkapan permohonan pensiun dini kepada BKD Kota Pontianak pada tanggal 1 Mei 2010 melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak, karena anjuran untuk mengajukan permohonan pensiun dini pada rapat TP3HD Gubernur Kalimantan Barat yang sebelumnya tidak disampaikan kepada Penggugat, dan baru setelah Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Barat yang mendatangi Penggugat, dan Penggugat baru tahu, maka Penggugat segera mengajukan permohonan pensiun dini tanggal 1 Mei 2010 tersebut dan telah ditindak lanjuti dengan meneruskan kepada BKD Kota Pontianak dengan surat Diknas Kota Pontianak Nomor 823.3/906/TU-Kepeg tanggal 7 Mei 2010. Namun sampai saat ini belum ada beritanya, justru Surat Keputusan Walikota Pontianak tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang Penggugat terima, karena menurut informasi dari BKD Provinsi Kalimantan Barat dan KORPRI Provinsi Kalimantan Barat berkas usulan tersebut di terima BKD Provinsi Kalimantan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat tanpa surat pengantar dari Walikota sehingga tidak dapat di proses;

- 3). Bahwa diktum menimbang huruf a Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 yang dijadikan dasar alasan penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS kepada Penggugat karena telah terbukti melakukan pernikahan kedua tanpa izin pejabat yang berwenang dan istri yang sah adalah tidak cermat, dan tidak benar tidak sesuai dengan fakta-fakta yuridis karena Penggugat menurut hukum masih sebatas melakukan Percobaan Perkawinan;
- 4). Bahwa Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tersebut telah keliru, karena mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi yakni PP Nomor 30 Tahun 1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tanggal 6 Juni 2010. "Sebagaimana Pasal 48 Ayat (3) dan (4), Junto Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tanggal 6 Juni 2010". Sehingga Keputusan Walikota tersebut telah melanggar Asas Legalitas, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan berlaku bahwa untuk menegakkan hukum dan keadilan dilarang melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tersebut cacat hukum dan batal demi hukum, walaupun telah dirubah dengan keputusan Walikota Pontianak Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011, karena perubahannya dilakukan setelah menjadi sengketa pada banding Administrasi kepada BAPEK;
- b. Namun ternyata Surat Keputusan Walikota Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tersebut yang sedang dalam masa sengketa di BAPEK dan karena Walikota Pontianak menyadari bahwa keputusannya tersebut telah terdapat kesalahan fatal yakni telah menggunakan Peraturannya Perundang-undangan yang tidak berlaku lagi yakni Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Maka Walikota Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah Surat Keputusan Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 yang dirubah dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011, dan diterima kepada Penggugat pada tanggal 25 April 2011 dengan cara bujuk rayu dan menjanjikan bahwa dengan Penggugat bersedia menandatangani penerimaan surat keputusan perubahan tersebut dapat memperingan hukuman disiplin Penggugat, yang masih dalam pertimbangan di BAPEK, namun menurut hukum tindakan Walikota Pontianak tersebut tidak menjadikan Keputusan Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 benar, justru merupakan kejahatan hukum tersendiri mencederai rasa keadilan, sewenang-wenang, tendensius, tidak mengedepankan sportivitas, tidak netral, dan telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud di berikan Wewenang tersebut, serta melawan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf D angka (1) "Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Oleh karena itu Keputusan Walikota Pontianak tersebut cacat secara yuridis sehingga berakibat pula batalnya atau tidak sahnya keputusan Tergugat Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang perubahan jenis hukuman disiplin atas nama Penggugat dari pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga dinilai merupakan keputusan yang mengandung unsur Kejahatan, kesadisan dan menyedihkan;

- c. Bahwa dalam menyampaikan Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 serta Keputusan Tergugat Nomor: 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012, tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yakni bertentangan dengan peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010, Lampiran I angka Romawi V huruf E angka (4) dan (5) yang mengatur tentang Tata Cara Penyampaian surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, yang mewajibkan penyampaian keputusan tersebut harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang mendapat mandat dari pejabat yang berwenang menghukum dan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat golongan/ruang yang lebih tinggi dari Pegawai Negeri Sipil yang mendapat hukuman disiplin, namun ternyata ketentuan tersebut tidak diindahkan sehingga Tergugat melakukan tindakan arogansi dan sewenang-wenang dengan melakukan penyerahan surat keputusan Walikota Pontianak Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 dan Keputusan Tergugat Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 objek sengketa *in litis* tersebut hanya dilakukan oleh pejabat yang berpangkat golongan/ruang penata TK I (III/d) sedangkan pangkat Gol/ruang Penggugat adalah Pembina (IV/a) sehingga Tergugat tidak melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik “*good corporate governance*” dan tidak sejalan dengan Pancasila khususnya sila ke 2 karena tidak menjunjung harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan dengan kata lain telah melakukan pelecehan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan. Maka tindakan Tergugat dalam hal ini juga melanggar Pasal 28 huruf D angka (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” yang dirinci dalam Pasal 28 huruf I angka (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945) bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Oleh karena itu, Tergugat dinilai telah tidak cermat, tidak teliti, tidak proporsional, diskriminatif dan bertindak sewenang-wenang, tidak memberikan kepastian hukum, menciderai rasa keadilan, tidak manusiawi dan tidak menjalankan prosedur hukum yang benar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kecermatan, asas proporsional dan asas larangan bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian Walikota Pontianak Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 yang di rubah dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 mengandung cacat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara yuridis yang berakibat batalnya keputusan Tergugat Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012;

- d. Bahwa pada hakikatnya dibentuknya badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK) antara lain:
- 1). Membantu presiden dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil;
 - 2). Mengawasi, mengevaluasi membimbing dan mengarahkan terhadap penerapan seluruh peraturan Perundang-undangan bidang kepegawaian utamanya peraturan disiplin pegawai yang dilakukan oleh para menteri, lembaga Negara lainnya, Gubernur dan Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
 - 3). Membantu Pegawai Negeri Sipil manakala mendapat perlakuan ketidakadilan dari arogansi kekuasaan pejabat Birokrasi;
 - 4). Membantu Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan keputusan yang cepat tidak berlarut-larut, karena jika seluruh sengketa kepegawaian ditangani lembaga peradilan akan memakan waktu lama, harus memenuhi prosedur hukum yang cukup memberatkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - 5). Untuk mendapatkan keputusan yang instan (cepat) dan berpihak kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, yang bermartabat, berkeadilan, proporsional, berperikemanusiaan dan tidak pilih kasih (netral) yang akhirnya melahirkan keputusan berwibawa di mata rakyat Indonesia, khususnya di kalangan Pegawai negeri;
 - 6). BAPEK juga bertindak sebagai pembela PNS yang mengajukan keberatan banding Administratif, karena dalam sidang BAPEK hanya menelaah dokumen administrasi yang belum tentu sejalan dengan kebenaran materiil dengan tanpa dihadiri PNS yang bersangkutan atau kuasanya;
 - 7). Dan lain – lain;
- e. Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan kepegawaian yakni penyelesaian sengketa kepegawaian dibatasi dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan atau 180 hari, namun pada kenyataannya Tergugat telah tidak mempedomani ketentuan dimaksud karena jarak tenggang waktu antara Penggugat mengajukan keberatan banding Administrasi kepada BAPEK pada tanggal 5 November 2010, dan baru



memperoleh keputusan dari Tergugat tanggal 7 Agustus 2012 maka telah memakan waktu selama \pm 1 Tahun 9 Bulan. Oleh karena itu Tergugat tidak menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian serta melanggar Pasal 28 huruf D angka (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", dan melanggar pula Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kecermatan, ketelitian, dan Asas larangan bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, keputusan Tergugat Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 harus di batalkan;

- f. Bahwa keputusan Tergugat *in litis* objek sengketa, berdasarkan pada keputusan perubahan Keputusan Walikota Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 yang tidak pernah Penggugat Ajukan Keberatan Banding Administrasi sehingga Tergugat tidak memiliki dasar yang kuat menurut hukum untuk menerbitkan Keputusan Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 oleh karena itu Tergugat dinilai melakukan tindakan secara illegal dan melawan hukum dan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud di berikannya wewenang tersebut, juga dinilai tidak sportif, tidak lazim, dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan melanggar Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf D angka (1) dan Pasal 28 huruf I angka (1);
- g. Bahwa ternyata Tergugat telah mengeyampingkan terhadap tindakan Walikota Pontianak yang merubah Keputusan Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011, yang di nilai tidak lazim mencederai supremasi hukum dan keadilan, pada hal seharusnya Tergugat harus melakukan tegoran/peringatan keras agar tidak menjadikan preseden buruk bagi Pembinaan Pegawai di Negara tercinta ini, namun justru Tergugat melegalkan keputusan Walikota tersebut dengan merubah jenis hukuman disiplin bagi Penggugat yang jauh lebih berat yakni dengan pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu Keputusan Tergugat merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang sangat mematikan yang mengakibatkan hilangnya hak pensiun bagi Penggugat, sehingga terbukti bahwa Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud di berikannya wewenang tersebut. Oleh karena itu guna mencegah terjadinya preseden buruk bagi pembinaan pegawai secara nasional maka keputusan Tergugat Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 objek sengketa *in litis* patut di batalkan;

h. Bahwa keputusan TERGUGAT Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tentang perubahan jenis hukum disiplin atas nama Penggugat dalam konsideran menimbang di kemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam konsideran menimbang huruf a mencantumkan terhadap keputusan Walikota Pontianak Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 yang diubah dengan keputusan Walikota Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 kepada Penggugat telah di jatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan pernikahan kedua dengan seorang wanita tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan istri yang sah serta melakukan pemalsuan identitas atas nama diri sendiri dengan tujuan melakukan pernikahan yang ke dua sehingga melanggar Pasal 4 ayat (1), Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta Pasal 3 angka 1, 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 maka hal tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum karena Penggugat terbukti baru melakukan Percobaan Perkawinan, karena belum melakukan perkawinan resmi menurut Undang-Undang yaitu di Catatan Sipil atau di Pengadilan baru sebatas pernikahan di Gereja Katholik MPRD itupun di batalkan, oleh karena itu Penggugat tidak dapat di kenakan Pelanggaran Pasal 4 ayat (1) PP 10 Tahun 1983 Jo PP.45 Tahun 1990 karena Pasal 4 ayat (1) tersebut tidak mengatur izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang hanya melakukan percobaan perkawinan, di samping itu Penggugat dikenakan juga Pasal 14 yang kontradiktif terhadap Pelanggaran Pasal 4 ayat (1) karena Pasal 14 tersebut mengenai larangan hidup bersama dengan wanita lain yang bukan istrinya hal ini membingungkan dan tidak jelas. Penggugat juga dikenakan Pasal 3 angka 1, 4 dan 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 khusus Pasal 3 angka 1 jelas tidak ada hubungannya dengan perbuatan Penggugat, oleh karena itu pertimbangan menimbang huruf a tersebut mengandung cacat secara yuridis sehingga mengakibatkan batalnya surat keputusan Tergugat objek sengketa *in litis*;

2) Bahwa pertimbangan huruf c yang menyatakan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan terhadap pelanggaran disiplin yang Penggugat lakukan yakni:

- Bahwa pertimbangan huruf c angka 1 bertentangan dengan fakta yuridis yang ada, karena faktanya Penggugat hanya melakukan percobaan perkawinan, hal itu pun telah batal sehingga tidak dapat dan tidak wajib untuk melakukan permohonan ijin kepada pejabat yang berwenang;
- Bahwa pertimbangan huruf c angka 2 dan 3 yang antara lain menyatakan bahwa Penggugat melakukan pernikahan dengan istri kedua di Gereja namun surat nikahnya di rekayasa menjadi secara islam dan lain-lain hal ini tidak masuk akal, oleh karena itu Penggugat tolak seluruhnya, karena Penggugat tidak melakukan perbuatan tersebut dan di tengarai adanya rekayasa dari pihak lain;

3) Bahwa Tergugat tidak memahami secara komprehensif mengenai pengetrapan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan khusus mengenai asas-asas hukum Administrasi di bidang kepegawaian antara lain:

- Bahwa apabila seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan tindak pelanggaran lebih dari satu pelanggaran disiplin ia hanya diuntut satu jenis pelanggaran disiplin dan di ambil yang paling berat;
- Bahwa apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan tindak pelanggaran disiplin di atur lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka ia hanya dikenakan satu peraturan perundang-undangan yang lebih menguntungkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, oleh karena itu Tergugat yang menyatakan bahwa perbuatan Penggugat merupakan perbuatan yang keterlaluan dan di kategorikan pelanggaran tingkat berat dan di jadikannya sebagai alasan untuk melakukan



perubahan hukuman disiplin bagi Penggugat dari pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri, menjadi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Di nilai rancu, tidak jelas, tidak terukur, tidak cermat dan tidak professional. Karena tidak mempertimbangkan hal-hal secara konprehensif dan termasuk apa manfaat dan mudaratnya, jika dipahami dengan seksama agar sebuah kebijakan terukur, memenuhi asas kepatutan. Sebagai contoh antara lain, bahwa Badan Intelijen Negara (BIN), merupakan Anggota Bapek, yang hakikat filosofinya lembaga BIN masuk dalam keanggotaan BAPEK adalah untuk mendeteksi atau mengetahui apakah sesuatu tindak pelanggaran disiplin yang di lakukan seorang Pegawai Negeri Sipil tersebut terdapat jaringan seperti narkoba, teroris dan gerakan separatis lainnya, yang dapat merongrong kewibawaan dan kekuasaan Negara maka PNS tersebut patut di jatuhi hukuman berat, Namun Penggugat tidak seperti tersebut, karena hanya melakukan percobaan perkawinan, yang dinilai tindakan Penggugat tersebut tidak merupakan perbuatan yang merugikan orang lain atau masyarakat atau berskala besar oleh karena itu tindakan Tergugat dirasakan tidak bijak, tidak proporsional, tidak menyentuh rasa keadilan, tidak cermat dan sewenang-wenang;

7. Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dengan tanpa mengedepankan prosedur hukum yang berlaku, karena perbuatan Penggugat yang hanya melakukan percobaan perkawinan Tergugat telah memaksakan dengan tuntutan Pelanggaran Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang dengan jelas bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) dan (3), Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak ada hubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut, telah dengan tegas menyatakan bahwa implementasi penjatuhan sanksi hukuman disiplin bagi pelanggar Peraturan Pemerintah tersebut dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 bukan diamanahkan pada Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, oleh karena itu Tergugat telah melakukan tindakan yang illegal dan melawan hukum, tidak teliti, tidak cermat sehingga melanggar asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas kecermatan dan Asas larangan bertindak sewenang-wenang;

8. Bahwa Sdr. Misniarti istri Penggugat dengan surat pernyataannya tanggal 5 Oktober 2012 yang menyatakan penyesalannya dan kecewa dunia akhirat, karena atas laporan yang dilakukannya yang bermaksud untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang bersangkutan karena telah memiliki 3 orang anak yang masih sekolah dan kuliah dan agar perbuatan serupa tidak terulang lagi, dan agar pembinaan Pegawai dapat dilakukan dengan baik, yang sebelumnya meminta nasihat dari kantor maupun di masyarakat tentang hukuman apa bagi Penggugat yang melakukan perselingkuhan, bahwa hukumannya paling berat hanya penurunan pangkat dan mereka memberikan pandangan, kalau di TNI hanya mendapat hukuman penurunan pangkat, Namun ternyata suaminya justru di binasakan dengan dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga bermaksud memohon kepada Bapak Presiden untuk mendapat bantuan keringanan hukuman disiplin bagi suami;
9. Bahwa pada hakikatnya dibentuknya badan pertimbangan kepegawaian antara lain:
 - a. Membantu Presiden dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Mengawasi, menilai, dan membimbing serta mengarahkan dalam mengimplementasikan seluruh Peraturan Perundang-undangan kepegawaian khususnya peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
 - c. Membantu Pegawai Negeri Sipil manakala dalam tekanan ketidakadilan dari kekuasaan birokrasi;
 - d. Membantu Pegawai Negeri Sipil terhadap penyelesaian sengketa kepegawaian dengan keputusan yang cepat, adil, bijak, manusiawi dan berwibawa;
 - e. BAPEK juga bertindak sebagai pembela PNS yang mengajukan keberatan banding Administratif, karena dalam sidang BAPEK hanya menelaah dokumen administrasi yang belum tentu sejalan dengan kebenaran materiil, dengan tanpa dihadiri PNS yang bersangkutan atau kuasanya;



f. Dan lain-lain;

Namun ternyata Tergugat tidak melaksanakan misi BAPEK tersebut dengan sebenar-benarnya, Fakta membuktikan bahwa BAPEK justru menjadi pembela bagi pejabat birokrasi, tidak melakukan evaluasi dan perbaikan serta arahan terhadap pengetrapan Peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Walikota Pontianak, walaupun Walikota Pontianak tersebut melakukan tindakan yang melawan hukum, merekayasa fakta hukum dan tindakan yang tidak lazim, tidak sportif dan melakukan kejahatan hukum, yakni dengan melakukan perbaikan/perubahan terhadap surat keputusan yang dalam masa sengketa. Bahkan dengan cara melawan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, meskipun demikian BAPEK tidak melakukan tegoran keras dan terhadap Keputusan Walikota tersebut sehingga BAPEK dinilai kehilangan proporsionalitasnya, dan netralitasnya, turut serta melakukan kecurangan sehingga Tergugat tidak menjalankan pembinaan Pegawai dengan baik dan justru melakukan Pembinaan bagi Penggugat. Hal mana keputusan Tergugat bertentangan dengan rasa keadilan, tidak cermat, tidak bijak, tendensius, diskriminatif, tidak mencerminkan rasa kemanusiaan dan keadilan dan tidak ditujukan dalam rangka pembinaan pegawai karena merupakan keputusan yang mematikan dengan tidak memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan memberikan perlindungan untuk dapat menafkahi keluarga seorang istri dan 3 orang anak yang masih sekolah dan kuliah, yang merupakan beban tanggungan Penggugat, disamping itu Tergugat tidak mempertimbangkan usia Penggugat yang telah mencapai 55 Tahun 10 Bulan dan telah memiliki masa kerja 34 Tahun 3 Bulan, merampas hak pensiun Penggugat, sehingga kepentingan Penggugat sangat dirugikan baik secara moril maupun materiil dan oleh karena itu keputusan Tergugat Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 objek sengketa *in litis*, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta hukum sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa ini, adalah keputusan yang cacat yuridis dan telah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan dan asas larangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sewenang-wenang dan menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud di berikannya wewenang tersebut, oleh karena itu dimohonkan pembatalan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang untuk itu;

10. Bahwa diterbitkannya keputusan Tergugat Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan jenis hukuman disiplin atas nama Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, kepentingan Penggugat secara moril dan materiil sangat dirugikan karena menyangkut hajat hidup Penggugat dan keluarga yang menjadi tanggung jawab Penggugat, keputusan mana menurut uraian diatas telah diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, sehingga menurut hukum layak dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, berkenan menunda pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ini, sebagaimana ketentuan pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan/Penangguhan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari PENGGUGAT;
2. Menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan TERGUGAT Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan jenis hukuman disiplin atas nama PENGGUGAT dinyatakan ditunda pelaksanaannya hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan TERGUGAT Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan jenis hukuman disiplin dari Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan



sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGUGAT;

3. Mewajibkan TERGUGAT mencabut Surat Keputusan Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan jenis hukuman disiplin dari Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGUGAT;
4. Mewajibkan kepada Tergugat agar memerintahkan Walikota Pontianak untuk memulihkan harkat dan martabat PENGUGAT dalam kedudukannya semula sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagai guru pada SMP Negeeri 10 Kecamatan Pontianak Selatan (rehabilitasi);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 32/G/2012/PT.TUN.JKT, Tanggal 10 Juni 2013 adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat;
- Menetapkan Keputusan Tata Usaha yang diterbitkan Tergugat Nomor : 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan jenis hukuman disiplin dari Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ditunda pelaksanaannya hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan jenis hukuman disiplin dari Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Nomor : 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan jenis hukuman disiplin dari Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat agar memerintahkan Walikota Pontianak untuk memulihkan harkat dan martabat Penggugat dalam kedudukannya semula sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagai guru pada SMP Negeri 10 Kecamatan Pontianak Selatan (rehabilitasi);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.93.000 (sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 405 K/TUN/2013, Tanggal 31 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 32/G/2012/PT.TUN.JKT tanggal 10 Juni 2013;

MENGADILI SENDIRI,

Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tersebut;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 405 K/TUN/2013, Tanggal 31 Oktober 2013 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 23 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 11 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 405 K/TUN/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada Tanggal 11 Juni 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 12 Juni 2015, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 405 K/TUN/2013 tanggal 10 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 405K/TUN/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tersebut Pemohon telah diberitahukan secara patut pada tanggal 23 Desember 2014 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga tenggang waktu antara pemberitahuan tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah pemberitahuan isi putusan tersebut.
2. Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 405K/TUN/2013 tanggal 31 Desember 2013, karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan perkara ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata. Sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 405K/TUN/2013 tanggal 20 Agustus 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

"MENGADILI"

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
32/G/2012/PT.TUN-JKT, tanggal 10 Juni 2013;

MENGADILI SENDIRI

Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tersebut;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4. Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 405 K/TUN/2013 tanggal 31 Desember 2013 karena dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yakni sebagai berikut:

- a. Bahwa Pertimbangan Hukum sebagaimana halaman 20 dari 22 halaman putusan Mahkamah Agung Nomor 405 K/TUN/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang berbunyi, "Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan Hukum dengan Pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Walikota Pontianak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman disiplin terhadap Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) karena didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri sipil diatur bahwa pejabat yang berwenang menghukum dalam hal ini Walikota Pontianak mempunyai kewenangan untuk itudst.

Bahwa menurut hemat pemohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Penggugat Pertimbangan hukum tersebut secara Normatif benar, tetapi telah tidak sesuai dengan fakta hukumnya sehingga salah dalam penerapannya, karena jika dicermati secara konprehenship ternyata Walikota Pontianak menerbitkan surat keputusan Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 (Bukti P.4) yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi penggugat/Termohon kasasi sekarang Pemohon peninjauan kembali adalah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan tidak mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan surat keputusan Walikota Pontianak Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tersebut telah diajukan keberatan banding Administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 November 2010 kepada BAPEK oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Bukti P.5), dan atas dasar pengajuan keberatan Banding Administrasi tanggal 5 November 2010 tersebut, Walikota Pontianak dalam jangka waktu yang ditentukan wajib menyampaikan tanggapan atas keberatan Banding tersebut kepada BAPEK/Termohon Peninjauan Kembali dan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 BAPEK/Termohon Peninjauan Kembali wajib memberi Keputusan dalam jangka waktu 180 hari atau 6 bulan (Bukti P.9), tetapi ternyata BAPEK/Termohon Kasasi memberikan keputusan setelah memakan waktu \pm 2 Tahun 3 bulan dengan merubah jenis hukuman disiplin dari pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana surat keputusan BAPEK/Termohon Peninjauan Kembali Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 (Bukti P.2), perbuatan mana telah melanggar Asas Keadilan dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Peraturan Perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 itu sendiri karena dalam ketentuan ini sanksi hukumannya dalam alternatif jenis hukuman berat artinya, dapat berupa penurunan pangkat, pembebasan dalam jabatan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, namun BAPEK/Termohon Peninjauan Kembali justru merubah jenis hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, yang dalam perkembangannya yakni dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tidak lagi mengenal jenis hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (dihapuskan), maka Termohon Kasasi telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas kecermatan, Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Larangan bertindak sewenang-wenang;

- 2) Bahwa surat keputusan BAPEK/Termohon Peninjauan Kembali Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 objek sengketa *in litis* mendasarkan keputusan Walikota Pontianak Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 adalah tindakan yang keliru secara fundamental, karena Surat Keputusan Walikota Nomor 417

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atas nama Petrus Andoyo, A.Md (Bukti P.6) disusulkan setelah Pemohon mengajukan Banding Administrasi tanggal 5 November 2010 terhadap Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Petrus Andoyo, AMd, sehingga hal tersebut telah merusak marwah Hukum Tata Usaha Negara, yang seharusnya Termohon bertanggung jawab penegakannya dan perbuatan Termohon dapat dikategorikan melanggar Asas nebis in idem, seseorang tidak dapat dihukum 2 (dua) kali atas perbuatan pelanggaran yang sama juga melanggar Asas Kepatutan dan Asas Kecermatan;

Disamping itu Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 diterbitkan dengan cara yang tidak lazim dan tidak sportif, karena diterbitkan setelah dan mengikuti materi keberatan tanggal 5 November 2010, dan oleh karena Surat keputusan Walikota Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011, tanpa diajukan keberatan Banding Administrasi pada BAPEK/Termohon Peninjauan Kembali sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, seharusnya dikesampingkan oleh Termohon maupun Majelis Hakim Mahkamah Agung dan seharusnya pertimbangannya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 yang menggunakan landasan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

- b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 405K/TUN/2013 halaman 21 dari 22 yang menyatakan bahwa terbukti Penggugat (Termohon Kasasi) melakukan Pernikahan dengan Istri kedua tanpa ijin pejabat yang berwenang ... dst, adalah tidak berdasarkan fakta hukum dan kebenaran hakiki, karena oleh Pemohon Peninjauan Kembali baru menyadari bahwa perbuatan Sdr. Suhardi, S.H., yang melakukan tindakan diluar sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali dengan memberikan Akta Nikah Nomor 098/98/II/2006 tanggal 10 Februari 2001 yang tanpa melalui proses Perkawinan yang diwajibkan menurut Undang-Undang yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon maupun pihak wanita yang tercantum sebagai Istri Kedua (Sdri Ignatia Sri Asiyati) adalah beragama Katolik, maka dengan melalui Kuasa Hukum Drs. RS. Kamso, S.H., M.M. Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Kelas I.A Pontianak dengan Register Perkara Nomor: 0599/pdt.G/2015/PA-PTK tanggal 01 Juni 2015, hal ini baru dilakukan upaya hukum gugatan kepada Pengadilan Agama kelas I.A Pontianak dikarenakan baru menemukan Buku Akta Nikah Nomor 098/98/I/2006 tanggal 10 Februari 2001, dengan kesimpulan sementara bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan perkawinan sebagaimana dituduhkan, hal tersebut karena atas tindak kejahatan Sdr. Suhardi, S.H., dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali merupakan korban atas kejahatan tersebut. Disamping itu sangat tidak masuk akal perkawinan dengan cara Islam karena Pemohon beragama Katolik dan Sdri Dra Ignatia Sri Asiyati yang tercantum dalam akta nikah tersebut juga beragama Katolik;

- c. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 405K/TUN/2013 tanggal 31 Desember 2013 tersebut telah terjadi kontradiktif dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/G/2012/PT.TUN-JKT tanggal 10 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

“MENGADILI”

- 1) Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat;
- 2) Menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Nomor 120/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012, atas nama Penggugat, dinyatakan ditunda pelaksanaannya hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti.

Dalam Pokok Sengketa;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat Nomor 120/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012.... Dst;
- 3) Mewajibkan Tergugat mencabut surat Keputusan Tergugat Nomor 120/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 November 2012..... Dst;
- 4) Mewajibkan kepada Tergugat agar memerintahkan Walikota Pontianak, untuk memulihkan harkat dan martabat Penggugat dalam kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru pada SMP Negeri 8 Kecamatan Pontianak Selatan (Rehabilitasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 93.500,- (sembilan puluh tiga ribu lima ratus Rupiah).

Karena putusan tersebut berkaitan terhadap perkara yang berhubungan terhadap Pemohon karena Sdri Dra Ignatia Sri Asiyati yang dianggap sebagai Istri Kedua Pemohon, namun putusan terhadap Sdri Dra. Ignatia Sri Asiyati telah *in kracht van gewijsde* dan yang bersangkutan telah kembali statusnya sebagai PNS dan diberhentikan dengan mendapat hak pension;

- d. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/G/2012/PT.TUN-JKT tanggal 10 Juni 2013 tersebut atas nama Penggugat Dra. Ignatia Sri Asiyati yang dituduhkan menjadi Istri kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali (Petrus Andoyo, AMd) yang oleh Walikota Pontianak dengan surat Keputusan Nomor 880/14/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan Nomor 416 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian tidak hormat sebagai PNS dan dikuatkan oleh BAPEK dengan surat Keputusan Nomor 120/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 7 Agustus 2012, namun karena Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 33/G/2012/PT.TUN-JKT tanggal 10 Juni 2013 memenangkan Dra. Ignatia Sri Asiyati telah *in kracht van gewijsde* karena BAPEK/Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan BAPEK/Termohon Peninjauan Kembali telah mengindahkan putusan Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta Nomor 33/G/2012/PT.TUN-JKT tanggal 10 Juni 2013 tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 259/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang pembatalan Keputusan Nomor 120/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penguatan jenis hukuman disiplin atas nama Dra. Ignatia Sri Asiyati dan dengan Surat Keputusan Kepala Regional V BKN Jakarta Nomor 00205/KEP/FT/26171/14 tanggal 14 November 2014 diberhentikan dengan hormat dengan hak pension;

Dengan demikian BAPEK/Termohon Peninjauan Kembali telah berlaku diskriminatif terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat, sehingga menimbulkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 405K/TUN/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang kontradiktif, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012/PT.TUN-JKT tanggal 10 Juni 2013, terhadap perkara/pelanggaran yang sama, sehingga menimbulkan perlakuan yang berbeda dimata hukum, Diskriminatif tidak terjaminnya kepastian hukum, sehingga mencederai rasa keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Penggugat;

- e. Bahwa dengan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, karena telah diterbitkannya Peraturan Pengganti yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka sungguhpun nyata-nyata seseorang Pegawai Negeri Sipil melakukan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin tidak dapat dilakukan karena dengan jelas Pasal 15 ayat (1) dan (3), Pasal 17 ayat (1) Peraturan tersebut (Bukti P.10), telah dengan tegas menyatakan bahwa implementasi penjatuhan sangsi hukuman disiplin bagi pelanggar Peraturan Pemerintah tersebut dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, maka dengan jelas dan tegas menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta Nomor 32/G/2012/PT.TUN-JKT tanggal 10 Juni 2013 telah benar penerapan hukumnya, oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 405 K/TUN/2013 tanggal 31 Oktober 2013, dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa Walikota mempunyai kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang berpangkat Juru Muda Golongan Ruang I/a sampai dengan Pangkat Pembina Utama Golongan Ruang IV/e.

Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat pada saat dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian tidak hormat berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a maka penerbitan Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Surat Keputusan Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang menguatkan Surat Keputusan Walikota Pontianak tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: PETRUS ANDOYO, A.Md., tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PETRUS ANDOYO, A.Md.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 01 Desember 2015 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Elly Tri Pangestuti, SH., MH

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH
Nip. 220000754